



PUTUSAN

Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, NIK 147107481098xxxx tempat dan tanggal lahir di P. Marapoyan, 08 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan DIII, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx (di belakang xxxxxxxxxxxxxx), RT 003 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik handpone 085169171xxx, email nisalevia@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 137109080996xxxx tempat dan tanggal lahir di Padang, 08 September 1996, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxx No.7 RT 002 RW 014 xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang dengan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg, tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/68/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxx No. 7 Perumnas xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx (di belakang xxxxxxxx), RT 003 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang, tanggal 16 Maret 2023, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Penggugat mengetahui dari HP Tergugat;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab lahir batin terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering marah tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah apapun terhadap Penggugat;
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti Tergugat memukul di bagian paha dan muka Penggugat hingga lebam;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Maret 2024 yang disebabkan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi Tergugat tetap belum berubah. Akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx No. 7 Perumnas xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (di belakang xxxxxxxxx), RT 003 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx lahir di Padang, tanggal 16 Maret 2023 selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Padang, tanggal 16 Maret 2023 masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et euquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg, masing-masing tanggal 13 Maret 2025, 17 April 2025, dan 24 April 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/68/I/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-17032023-0027, tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Padang, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli (P.2);

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Yayasan, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat melalui *voice note* pada *chat whatsapp*;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat akibat KDRT yang dilakukan Tergugat dan Tergugat juga selingkuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain yang saksi ketahui dari Penggugat mengirimkan video yang berisi chat Tergugat dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru di yayasan yang sama dengan Penggugat dan saksi namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat perbulannya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya tetapi dahulu Tergugat pernah mengajar privat basket;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sekarang baik-baik saja dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak sehingga Penggugat mampu merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Yayasan, bertempat tinggal di Jl xxxxxxxxxxxxxxx, RT.009, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat akibat KDRT yang dilakukan Tergugat saat Penggugat menumpang tidur di kontrakan saksi karena Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar karena permasalahan sepele;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru di yayasan yang sama dengan Penggugat dan saksi namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat perbulannya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya tetapi dahulu Tergugat pernah mengajar privat basket;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sekarang baik-baik saja dan dalam keadaan sehat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak sehingga Penggugat mampu merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan. Sementara kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Padang, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Padang, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ditemui yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain meminta bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** binti **xxxxxxxxxxxxxxxx** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, serta memohon agar Tergugat dibebankan biaya untuk menafkahi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P.1 s.d P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti surat P.1 s.d P.2 tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing adalah teman kerja Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab satu persatu petitum Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat pada angka (1) yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim menilai karena petitum Penggugat pada angka (1) ini terkait dengan sikap Majelis Hakim dalam menjawab petitum-petitum Penggugat yang lain, maka terkait dengan petitum ini akan ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (2), Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar antara suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Apakah pertengkaran antara suami istri tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami istri;
4. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan secara materiil telah memenuhi syarat yang telah diuraikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menjurus kepada kekerasan dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, serta kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau setidaknya keduanya tidak lagi bersama-sama dalam suatu kesempatan layaknya suami istri yang harmonis sejak sekitar setahun yang lalu. Meskipun telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan keduanya, namun usaha-usaha tersebut tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan agar keduanya kembali rukun dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin dan efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat, sesuai dengan kaidah fikih dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu, sekurangnya sejak bulan Maret 2024, merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran, dalam pandangan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, karenanya petitum Penggugat pada angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama **xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx** ditetapkan hak pengasuhannya pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta dan dinyatakan terbukti kalau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxx masih berumur sekitar 2 (dua) tahun atau dinilai belum mumayyiz sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dinyatakan terbukti terkait usia anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, serta ditambah keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan kalau Penggugat adalah seorang ibu yang baik dengan latar belakang keluarga yang gemar beribadah serta sangat menyayangi anaknya, maka beralasan petitum Penggugat pada angka (3) dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxx berada di tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxx, namun hak tersebut tidak dapat diterapkan secara absolut karena Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tetap punya hak untuk dapat bertemu dengan anak tersebut dalam rangka menjaga psikologis dan perkembangan kejiwaan anak. Oleh karenanya beralasan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang dan kerinduan ayah-anak;

Menimbang, bahwa karena hak pengasuhan anak telah ditetapkan berada di tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka beralasan Majelis Hakim mempertimbangkan soal nafkah untuk anak tersebut, sebagaimana yang diminta oleh Penggugat pada petitum angka (4);

Menimbang, bahwa pada petitum angka (4) Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memenuhi nafkah seorang anaknya yang berada di bawah pengasuhan Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (sejuta rupiah) dengan penambahan kenaikan 5 % (lima persen) sampai 10 % (sepuluh

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; b). bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saat ini Tergugat bekerja sebagai guru swasta (satu yayasan dengan Penggugat dan para saksi), karenanya Tergugat dinilai pihak yang mampu memenuhi tanggung jawab dalam menafkahi anaknya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah untuk seorang anak yang berada di bawah pengasuhannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (sejuta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, tak ada bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian terkait dengan penghasilan Tergugat. Kedua saksi hanya mengetahui kalau Tergugat bekerja sebagai guru honor layaknya saksi. Walaupun saksi mengetahui kalau Tergugat pernah mengajar privat basket, namun saksi tidak mengetahui lagi apakah privat tersebut masih berjalan saat ini, karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat agar Tergugat memenuhi kebutuhan anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (sejuta rupiah) setiap bulan adalah tuntutan emosional dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan di tengah-tengah himpitan ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan kebutuhan seorang anak saat ini, maka Majelis Hakim menilai cukup adil membebaskan Tergugat untuk menafkahi anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karenanya petitum Penggugat angka (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya petitum Penggugat terkait dengan perceraian dan segala akibat perceraian, maka berarti Majelis Hakim telah menjawab keseluruhan petitum Penggugat kecuali petitum angka (1) yang ditangguhkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum Penggugat dapat dijawab petitum Penggugat angka (1) di mana gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah seorang anak sebagaimana pada diktum angka (4) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Zulkaedah* 1446 *Hijriah* oleh kami, **Afrizal, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Asli Nasution, S.H, M.E.Sy.** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dewita Irma Sari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadir Tergugat.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asli Nasution, S.H, M.E.Sy

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** halaman Putusan Nomor zzz/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)